



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1980
TENTANG
UANG REPRESENTASI BAGI MISI/DELEGASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa jumlah uang representasi yang diberikan kepada misi/delegasi resmi dari Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presidium Kabinet Nomor 62/EK/KEP/10/1966 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehingga karena itu perlu disesuaikan;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Keputusan Presidium Kabinet Nomor 62/EK/KEP/10/1966;

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG UANG REPRESENTASI BAGI MISI/DELEGASI.

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Keputusan Presiden ini dengan misi/delegasi adalah perutusan resmi Pemerintah Republik Indonesia ke negara lain atau ke suatu Konperensi Internasional untuk melakukan tugas resmi dari Pemerintah.

Pasal 2

Setiap misi/delegasi resmi Pemerintah Republik Indonesia untuk tujuan keluar negeri baik untuk kunjungan ke suatu negara, maupun untuk konperensi Internasional ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 3

- (1) Kepada suatu misi/delegasi resmi Pemerintah Republik Indonesia dapat diberikan uang representasi.
- (2) Uang representasi diberikan kepada Ketua misi/delegasi, untuk kepentingan kelancaran tugas/misi delegasi.
- (3) Uang representasi ini diberikan disamping uang perjalanan dinas ke luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibebankan kepada anggaran Departemen yang bersangkutan.
- (4) Besarnya uang representasi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Apabila misi/delegasi dipimpin oleh seorang Menteri, seorang Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Pejabat yang dipersamakan, setinggi-tingginya US\$ 4.000 (empat ribu dollar Amerika Serikat);
 - b. Apabila misi/delegasi dipimpin bukan oleh Menteri atau bukan Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, setinggi-tingginya US\$ 2.000 (dua ribu dollar Amerika Serikat).

Pasal 4

Penentuan mengenai jumlah anggota rombongan/petugas-petugas yang termasuk misi/delegasi ditetapkan dengan mengingat :

- a. Tersedianya anggaran pada masing-masing Departemen/Lembaga;
- b. Pertimbangan mengenai keadaan Negara yang akan dikunjungi, jumlah Negara yang dikunjungi, lama perjalanan dan jumlah anggota misi/delegasi.

Pasal 5

Penentuan mengenai jumlah anggota rombongan/petugas-petugas yang termasuk misi/delegasi ditetapkan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuknya dengan mempertimbangkan segi efisiensi pelaksanaan tugas dan penghematan biaya yang tersedia.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO